

**TRANSPARANSI NILAI MANFAAT OLEH BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN HAJI (BPKH) MELALUI *VIRTUAL ACCOUNT***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ASMINTA SARI BR SINULINGGA, S.H  
18203010105**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, besarnya jumlah penduduk berdampak langsung pada kuota haji yang dibutuhkan. Dengan kuota keberangkatan yang terbatas tidak dapat mengimbangi antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berangkat menunaikan Ibadah haji. Sehingga banyak calon jemaah haji yang harus masuk daftar tunggu (*waiting list*) sampai puluhan tahun, antrian yang panjang dan lama membuat keuangan haji yang terkumpul semakin banyak dan menumpuk. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah kemudian berupaya untuk mengelola keuangan haji kepada hal-hal yang produktif. Dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diberi tugas untuk mengelola keuangan haji seperti penempatan di perbankan syariah, investasi dalam instrumen pasar modal syariah dan investasi lainnya. Penempatan dan investasi keuangan haji menghasilkan nilai manfaat, di mana nilai manfaat ini akan disalurkan kepada calon jemaah haji melalui rekening virtual/*virtual account* jemaah haji. Hal ini menjadi sarana BPKH dalam melaksanakan amanah Undang-Undang yang menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan haji harus transparan, sehingga para calon jemaah haji sebagai pemilik dana BPIH dan dana atau aset lain yang terbentuk dari dana tersebut, berhak untuk mendapat kejelasan tentang imbal hasil yang diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Deskriptif analitik merupakan metode analisis data dalam penelitian ini dan data-data diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi dokumen yang berkaitan dengan layanan *virtual account* yang dikeluarkan oleh BPKH dan juga bahan-bahan hukum yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *virtual account* memiliki nomor identifikasi BPKH yang diberikan kepada jemaah haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat. Adapun tujuan dari rekening virtual adalah agar jemaah haji dapat mengetahui mengenai nilai manfaat BPIH/BPIH Khusus yang menjadi haknya, yang diperuntukkan sebagai pengurang pembayaran pelunasan biaya haji. Namun layanan *virtual account* tidak menjamin transparansi nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan karena nilai manfaat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai manfaat sebagai subsidi jemaah yang berangkat, nilai manfaat yang dikembalikan atau dibagi kepada jemaah haji dalam daftar tunggu melalui *virtual account* dan nilai manfaat sebagai biaya operasional BPKH. Sedangkan nilai manfaat yang dapat dilihat di *virtual account* hanya satu bagian dari tiga bagian tersebut.

**Kata kunci:** transparansi, nilai manfaat, *virtual account*

## ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Moslem population in the world. This population has a direct impact on requiring hajj quota. With a limited quota, this regulation can not keep up with the high enthusiasm of the community to do Hajj. So that many prospective pilgrims who have to enter the list (waiting list) for decades, long and long queues make Hajj finances is more piled up and accumulated. To prevent this, then government is trying to managing Hajj finance through investing Hajj finance in productive sectors. In this case, the Hajj Financial Management Agency (BPKH) is assigned the task to manage hajj finance such as investing those finance in Islamic banking, Islamic capital market instruments and other investments sectors. The placement and investment of Hajj finance generates some benefit return, where this benefit return will be distributed to prospective pilgrims through the pilgrim's virtual account. This is a tool for BPKH to carry out the mandate of the Law which states that the management of hajj finance must be transparent, so that prospective pilgrims as owners of BPIH funds or assets formed from those funds, have the right to get clarity or transparency information about the profit which gained by BPKH.

This research uses library research type and analytical descriptive method. The data from this research obtained from library materials or document studies related to virtual account services issued by BPKH and related legal materials.

The results showed that each virtual account had a BPKH number identification that was given to pilgrims as the account number for receiving the benefit return. The purpose of a virtual account is so that pilgrims can receive the profit of the BPIH / BPIH that has calculated becomes a form of benefit return, which is intended as a reduction for the payment of Hajj fees. However, the virtual account service does not guarantee the transparency of the overall Hajj finance profit because the benefit return is divided into three parts, namely: benefit return as subsidies for departing pilgrims, benefit return that shared with pilgrims on the waiting list through their virtual accounts and the benefit return as operational costs of BPKH. Meanwhile, the benefit return that can be seen in the virtual account is only partially.

Keywords: transparency, benefit return, virtual account



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Asminta Sari Br Sinulingga, S.H  
NIM : 18203010105  
Judul : "Transparansi Nilai Manfaat Oleh Badan Pengelola  
Keuangan Haji (BPKH) Melalui *Virtual Account*"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai  
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Magister  
Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2021  
Pembimbing,



**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-522/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPARANSI NILAI MANFAAT OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
HAJI (BPKH) MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASMINTA SARI BR SINULINGGA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010105  
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61059a5341e76



Penguji II  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 60f09d1436c8e



Penguji III  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60df29530b0fe



Yogyakarta, 01 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 610d6035ac2b4



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asminta Sari Br Sinulingga

NIM : 18203010105

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis ini yang berjudul “**Transparansi Nilai Manfaat Oleh Badan Pengelola Keuangan (BPKH) Haji Melalui *Virtual Account***” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2021



**Asminta Sari Br Sinulingga, S. H.**

NIM: 18203010096

## **MOTTO**

Hidup Sekali Hiduplah yang Berarti



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu dan Bapak yang senantiasa mendukung dan mengusahakan yang terbaik untuk saya serta tidak pernah absen untuk mendoakan, sehingga saya dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan ini. Tidak lupa karya ini juga saya persembahkan untuk adik beserta keluarga besar saya.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة                      ditulis                      *sunnah*

علة                      ditulis                      *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة                      Ditulis                      *al-Mā'idah*

الاسلامية                      Ditulis                      *al-Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب                      Diatas                      *Muqāranah al-maẓāhib*

## IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_  
   Kasrah                      ditulis                      i  
   ِ

\_\_\_\_\_  
   Fathah                      ditulis                      a  
   َ

\_\_\_\_\_  
   Dammah                      ditulis                      u  
   ُ

## V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif                      ditulis                      a

استحسان                      ditulis                      *istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati                      ditulis                      *ā*

أُنْثَى                      ditulis                      *unṣā*

3. Kasrah + ya' mati                      ditulis                      *ī*

العلوان                      ditulis                      *al-‘Ālwāni*

4.	Dhammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	علوم	Ditulis	<i>'ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- |        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |
- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.
- |         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “TRANSPARANSI NILAI MANFAAT OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) MELALUI *VIRTUAL ACCOUNT*”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga beserta sahabat-sahabatnya.

Alhamdulillah, atas ijin Allah Swt dan berbagai usaha yang dilakukan akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan yang tentunya tidak luput dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih peneliti kepada:

1. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mugits, S. Ag., M. Ag., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan dan masukan serta saran dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.  
*Jazakumullah katsiran wa ahsanal jaza'*
5. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan sebagai penambah wawasan peneliti selama masa perkuliahan.

6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
7. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebagai fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.
8. Admin Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah memberikan beberapa informasi terkait objek penelitian
9. Alfina Sauqi selaku calon jemaah haji yang telah bersedia memberikan informasi terkait objek yang dikaji oleh peneliti.
10. Bapak, Mamak, Suami, Adik dan beserta keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memotivasi serta mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman Angkatan 2018 Semester Genap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberi semangat satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun ikut andil dalam proses kelancaran penelitian ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya balasan. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa hukum ekonomi atau bisnis syariah khususnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya peneliti membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya.

Yogyakarta, 03 Mei 2021

Asminta Sari Br Sinulingga

NIM. 18203010105

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	9
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	14
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	22
<b>BAB II KONSEP PENYELENGGARAAN HAJI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA, VIRTUAL ACCOUNT DAN GOOD GOVERNANCE</b> .....	24
<b>A. Penyelenggaraan Haji di Indonesia</b> .....	24
<b>B. Keuangan Haji</b> .....	26
<b>C. Pengelolaan Keuangan Haji</b> .....	27
<b>1. Pengertian Pengelolaan Keuangan</b> .....	27
<b>2. Pengelolaan Keuangan Secara Islam</b> .....	31
<b>3. Pengelolaan Keuangan Haji</b> .....	32
<b>D. Virtual Account</b> .....	36
<b>1. Pengertian Virtual Account</b> .....	36
<b>2. Jenis-jenis Virtual Account</b> .....	38

3. Jenis-jenis penggunaan <i>virtual account</i> .....	38
4. Virtual Account Jemaah Haji .....	39
E. Konsep <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik.....	40
1. Good Governance.....	40
2. Pelayanan Publik.....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) .....</b>	<b>50</b>
A. Badan Pengelola Keuangan Haji.....	50
1. Sejarah Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).....	50
2. Profil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) .....	52
3. Visi Misi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).....	55
4. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).....	56
5. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) .....	57
6. Layanan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).....	58
B. Sistem Pengelolaan Keuangan Haji Oleh Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH) .....	60
1. Pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. ....	60
2. Bidang Usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) .....	67
3. Penyaluran Nilai Manfaat Keuangan Haji.....	73
<b>BAB IV ANALISIS TRANSPARANSI NILAI MANFAAT OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) MELALUI <i>VIRTUAL ACCOUNT</i> BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Transparansi Nilai Manfaat Melalui <i>Virtual Account</i> .	79
B. Analisis Prinsip Transparansi Terhadap Layanan <i>Virtual Account</i> Sebagai Transparansi Nilai Manfaat Keuangan Haji .	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hampir 87% atau sama dengan 222 juta penduduknya beragama Islam.<sup>1</sup> Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk berdampak langsung pada kuota haji yang dibutuhkan. Dengan kuota keberangkatan yang terbatas tidak dapat mengimbangi antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berangkat menunaikan Ibadah haji. Sehingga banyak calon jemaah haji yang harus masuk daftar tunggu (*waiting list*) sampai puluhan tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji.

Antrian yang panjang dan lama membuat keuangan haji yang terkumpul semakin banyak dan menumpuk.<sup>2</sup> Untuk mencegah penumpukan dan pengendapan dana haji, pemerintah kemudian berupaya untuk mengelola keuangan haji kepada hal-hal yang produktif. Dalam hal ini Kementerian Agama diberikan tugas untuk menyelenggarakan ibadah haji dan berwenang untuk mengelola keuangan haji sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Tahun 2014, Kementerian Agama (Kemenag) mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan haji, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga

---

<sup>1</sup> "Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia," <https://support.muslimpro.com>, akses 20 September 2019.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Huruf C.

menilai bahwa pengelolaan keuangan haji yang ada tidak transparan dan terdapat beberapa transaksi yang tidak wajar.

Pada tahun yang sama pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembenahan praktik buram pengelolaan keuangan haji dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan tujuan agar pengelolaan keuangan haji kedepan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.<sup>3</sup>

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), diharapkan menjadi sebuah batu loncatan untuk pengelolaan keuangan haji yang lebih baik lagi. Meski sebelum adanya peraturan tersebut, pengelolaan serta tanggung jawab berada pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan kemudian beralih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji selanjutnya disingkat dengan BPKH.

Peralihan yang dilakukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang telah disetorkan oleh calon jemaah haji yang akan berangkat maupun calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*). Sedangkan hal lainnya

---

<sup>3</sup> Idham Indraputra, “*Habis Gelap Terbitlah Terang Pengelolaan Keuangan Haji*” [https://www.kompasiana.com/idhamindraputra/habis-gelap-terbitlah-terang-pengelolaan-keuangan-haji\\_597b2789d45a2e490763ccc2](https://www.kompasiana.com/idhamindraputra/habis-gelap-terbitlah-terang-pengelolaan-keuangan-haji_597b2789d45a2e490763ccc2), akses 23 Oktober 2019.

dalam rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji masih tetap dalam tanggung jawab Kementerian Agama.<sup>4</sup>

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk pada tahun 2017 sebagai suatu lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.<sup>5</sup> BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.<sup>6</sup> Pembentukan BPKH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, di mana lembaga ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Pemerintah Indonesia menetapkan anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 26 juli 2017. Dengan terbentuknya anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH, pemerintah berharap pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dapat dikelola dengan baik serta dapat mengatasi praktik buram yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nasruddin Khalil Harahap, Renny Supriyatnib, Sudaryat, “*Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*”, Jurnal Acta Diurnal Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm.8.

<sup>5</sup> <https://bpkh.go.id>, akses 20 Oktober 2020.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Eka Yuhendri, “Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan Di Negara Indonesia dan Malaysia”, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta (2018), hlm. 66.

Pengelolaan keuangan haji yang dilakukan berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.<sup>8</sup> Pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH mengacu kepada hal-hal produktif, seperti penempatan di perbankan syariah, penerbitan Surat Berharga atau investasi dalam instrumen pasar modal syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan Keuangan haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menguntungkan karena seluruh keuangan dijamin oleh pemerintah. Selain itu ada beberapa manfaat lain dari sisi Kementerian Agama dan Keuangan, misalnya menghindari sistem risk perbankan, lebih terjamin dari sisi kesyariahnya, merupakan tempat investasi yang bebas *default* (gagal bayar), sumber pendanaan baru, efisiensi sektor keuangan dan mendapatkan tambahan investor.<sup>9</sup>

BPKH dalam mengelola keuangan haji bekerjasama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga BPS BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jemaah haji, tapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi. Keduanya juga bekerjasama untuk menambah dana kelolaan dan nilai manfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan kemashlahatan umat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Eka Yuhendri, "Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan Di Negara Indonesia dan Malaysia", hlm. 66

<sup>9</sup> Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji", Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017, hlm.4.

<sup>10</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3898408/aturan-main-pengelolaan-dana-haji-terbit-bisa-dipakai-apa-saja/6>, akses 09 November 20

Penempatan keuangan haji dalam investasi menghasilkan nilai manfaat, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 disebutkan pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji.<sup>11</sup> Hal ini menjadi sarana BPKH dalam melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan haji harus transparan, sehingga para calon jemaah haji sebagai pemilik dana BPIH dan dana atau aset lain yang terbentuk dari dana tersebut, berhak untuk mendapat kejelasan tentang imbal hasil yang diperoleh.

BPKH dalam merealisasikan amanat Undang-Undang dan untuk memenuhi hak para jemaah haji menjadikan hal tersebut bagian dari misi lembaganya yaitu membangun kepercayaan melalui sistem keuangan yang transparan dan modern. Dalam hal ini BPKH menyediakan layanan berupa rekening virtual sebagai bentuk pengelolaan keuangan haji yang terbuka dan transparan.<sup>12</sup> Di mana pengelolaan yang terbuka dan transparan merupakan salah satu prinsip yang harus terpenuhi untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik), hal tersebut menjadi bagian dari penilaian baik atau tidaknya suatu lembaga publik.

Layanan berupa *virtual account*<sup>13</sup> yang disediakan oleh BPKH ini mencakup informasi terkait saldo awal dan nilai manfaat dari hasil investasi setoran awal

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

<sup>12</sup> “Punya *Virtual Account*, Jumlah Imbal Hasil Calon Jemaah Haji akan diketahui”, <https://amp-kompas-comm.cdn.amproject.org>, akses 22 September 2020.

<sup>13</sup> *Virtual account* atau rekening virtual adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk.

yang dilakukan oleh calon jemaah haji yang akan didistribusikan secara berkala. Pada tanggal 17 Juli 2019 BPKH merilis sebuah aplikasi “Panduan Ibadah Haji & Umroh”, dengan tujuan memudahkan jemaah haji dalam melakukan ibadah haji dan umrah yang telah terhubung dengan sistem virtual akun BPKH.

Nilai manfaat merupakan nilai hasil atau *return* dari pengembangan keuangan haji berupa investasi atau penempatan disektor perbankan, dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil. Berkaitan dengan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH, nilai manfaat dimaksudkan salah satunya sebagai pengurangan biaya haji yang riil/nyata. Contoh rinciannya sebagai berikut: tahun 2018/2019 biaya haji riil (*direct cost*) atau jumlah biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah haji sebagai pelunasan, sebesar Rp 35. 235.000, sedangkan *indirect cost* atau biaya yang bukan merupakan tanggungan jemaah sebesar Rp 34.765.000, sehingga total keseluruhan menjadi Rp 70.000.00; dengan adanya *indirect cost*, BPKH berupaya untuk meraih nilai manfaat guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas.<sup>14</sup>

Menariknya adalah selain untuk transparansi pelaporan pengelolaan keuangan haji, rekening virtual juga akan menjelma sebagai alat investasi atau dihubungkan dengan fungsi yang lain. Karena jika hanya sebatas untuk melihat hasil manfaat dirasa mubazir sehingga dikembangkan dengan fungsi-fungsi lainnya,<sup>15</sup> namun rencana itu untuk saat ini belum terealisasikan karena sampai

---

<sup>14</sup> “Nilai manfaat dari dana kelolaan haji BPKH halal atau riba”, <https://ihram-co-id.cdn.ampproject.org>, akses 11 Februari 2021.

<sup>15</sup> “BPKH akan Optimalkan Virtual Account Jamaah Haji,” <https://m-republika-co-id.cdn>, akses 26 Oktober 2020.

saat ini layanan yang disediakan hanya bisa melihat saldo awal dan nilai manfaat yang dibagikan ke calon jemaah haji.

Menunjang layanan berupa *virtual account* tersebut, BPKH meluncurkan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) yang didukung dengan penggunaan data center canggih. Hal ini akan memberikan tata kelola administrasi data secara integritas, dalam hal ini seperti pemberian nilai manfaat yang dibagikan melalui *virtual account* langsung kepada jemaah haji, penerimaan setoran awal, investasi, penempatan dana dan catatan aset keuangan lainnya.<sup>16</sup>

Terkait dengan layanan *virtual account*, dikatakan bahwa sifat dari informasi yang disediakan tidak berlaku surut atau *real time*, dengan kata lain tidak adanya perbedaan nilai manfaat yang diperoleh sesuai antrian pemberangkatan setiap tahunnya. Dan dikatakan juga bahwa keabsahan dalam alokasi nilai manfaat kepada subsidi biaya penyelenggaraan haji belum dilakukan secara proporsional.<sup>17</sup> Berdasarkan paparan di atas, berangkat dari amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terhadap BPKH tentang pengelolaan keuangan haji yang transparan serta layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut untuk menunaikannya, peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian terkait layanan berupa *virtual account* yang disediakan oleh lembaga ini sebagai sarana transparansi nilai manfaat.

---

<sup>16</sup> <https://bpkh.go.id>, akses 02 Maret 2020.

<sup>17</sup> Lubna Laelatul Farhan, *Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bandung (2020), hlm. 9.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi nilai manfaat melalui *virtual account*?
2. Apakah layanan berupa *virtual account* menjamin adanya transparansi nilai manfaat keuangan haji?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memahami transparansi nilai manfaat melalui *virtual account*.
2. Mengkaji jaminan adanya transparansi dalam penyaluran nilai manfaat keuangan haji melalui layanan *virtual account*.

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis.

### 1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer. Selain itu, dapat menjadi acuan atau alternatif referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait transparansi nilai manfaat keuangan haji.

### 2. Segi Praktis

Penelitian ini khususnya diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum baik sekarang atau dikemudian hari dan umumnya pada pemangku kebijakan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mencari alternatif solusi yang solutif terkait layanan yang telah disediakan sebagai sarana transparansi

pengelolaan keuangan haji para calon jemaah yang akan berangkat atau yang ada dalam daftar tunggu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kajian terhadap literatur pustaka atas karya-karya yang dianggap mempunyai relevansi terhadap tema yang akan diteliti. Dari kajian terhadap beberapa literatur tersebut, peneliti menemukan banyak penelitian yang berkaitan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun pengelolaan keuangan haji. Meskipun demikian, tampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji terkait transparansi pengelolaan keuangan haji melalui *virtual account*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan peneliti kelompokkan ke beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama adalah penelitian yang mengkaji tentang pemanfaatan dana haji, baik itu setoran awal atau dana haji keseluruhan. Penelitian ini dilakukan oleh Lubna Laelatul Farhan<sup>18</sup> dan Landy Trisna Abdurrahman<sup>19</sup>. Meski sama-sama mengkaji tentang pemanfaatan, namun keduanya memakai kaca mata pendekatan yang berbeda, seperti Lubna Laelatul Farhan mengkaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan dalam penelitiannya terkait dengan asas-asas yang

---

<sup>18</sup> Lubna Laelatul Farhan, *Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bandung (2020).

<sup>19</sup> Landy Trisna Abdurrahman, *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta (2018).

digunakan dalam pengelolaan dana haji dan praktik pemanfaatan dana haji untuk biaya perjalanan ibadah haji serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Adapun hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa pemanfaatan dana haji dinilai belum memberikan nilai keadilan dan nilai manfaat secara optimal, karena adanya pembagian nilai manfaat yang dialokasikan kepada subsidi pemberangkatan jemaah haji yang bersumber dari nilai manfaat jemaah haji dalam daftar tunggu, sehingga hal tersebut kontradiksi dengan ketentuan fatwa DSN MUI No 122/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan bahwa “pembagian hasil manfaat kepada calon jemaah haji secara proporsional”.

Sementara untuk penelitian yang dilakukan oleh Landy Trisna Abdurrahman mengkaji berdasarkan perspektif *maqâsid asy-syaria'ah* Pemanfaatan dana haji menjadi titik tekan pembahasan dalam penelitian ini, apakah pemanfaatan dana haji di Indonesia sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan bagaimana perspektif Maqasid Asy-Syariah dalam pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur. Adapun hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa pemanfaatan dana haji yang selama ini dilakukan melalui penempatan pada sektor SBSN belum mencapai Maqasid asy-Syariah, BPKH yang terbentuk belum begitu lama menjadi salah satu faktor belum tercapainya Maqasid asy-Syariah dalam pengelolaan keuangan haji dan untuk penempatan dana haji pada sektor infrastruktur dikatakan dapat dilakukan dan menempati posisi Maqasid Parsial.

Kelompok kedua merupakan penelitian yang mengkaji seputar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tentang latar belakang berdirinya BPKH,

pengelolaan keuangan haji sebelum dan setelah terbentuknya BPKH, implikasi lahirnya BPKH dan tanggung jawab BPKH. Penelitian ini dilakukan oleh Eka Rachmawati<sup>20</sup> dan Erry Fitriya Primadhany<sup>21</sup>, meski keduanya meneliti terkait BPKH namun keduanya memiliki keresahan yang berbeda atau melakukan penelitian dari sisi yang berbeda. Seperti penelitian Eka Rachmawati yang membahas tentang latar belakang berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kemudian bagaimana pengelolaan keuangan haji sebelum dan setelah adanya lembaga ini dan bagaimana implikasi lahirnya lembaga tersebut. Dalam hal ini Eka sebagai peneliti menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dikatakan bahwa BPKH lahir untuk mengoptimalkan dana haji, dan untuk perbedaan pengelolaan keuangan haji setelah adanya BPKH terletak pada sistematisa pengelolaan yang menjadi semakin jelas, sedangkan implikasi dari lahirnya BPKH dikatakan membawa dampak kepada berbagai pihak dan implikasi yang cukup besar berkaitan dengan hubungan hukum BPKH dengan Jemaah Haji, karena BPKH menjadi wakil dari jemaah haji dalam hal pengelolaan.

Sedangkan penelitian Erry Fitriya Primadhany<sup>22</sup> membahas tentang tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji dalam melakukan investasi keuangan haji. Adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BPKH wajib

---

<sup>20</sup>Eka Rachmawati, *Implikasi Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yogyakarta (2018).

<sup>21</sup> Erry Fitriya Primadhany, *Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017.

bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Kelompok ketiga berisi penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan keuangan haji dan hak jemaah haji atas hasil pengelolaan tersebut, yang mana di dalamnya juga membahas tentang akad yang digunakan dan implikasinya. Penelitian ini dilakukan oleh Eka Yuhendri<sup>23</sup> dan Juju Jumena, Dkk<sup>24</sup>. Meski memiliki tema penelitian yang sama, namun memiliki objek penelitian yang berbeda. Penelitian Eka Yuhendri membahas tentang perbandingan konsep akad calon jamaah haji dengan pemerintah dalam hal ini BPKH dan Tabung Haji Malaysia (TH) selaku pengelola keuangan haji beserta implikasinya dan perbandingan anatara sistem pengelolaan keuangan haji yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi akad haji pada masing-masing negara adalah di Indonesia menggunakan akad *Wakalah* dan

---

<sup>23</sup> Eka Yuhendri, *Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan Di Negara Indonesia dan Malaysia*, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta (2018).

<sup>24</sup> Juju Jumena, Dkk. *Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Malaysia menggunakan skema akad *Wadi'ah Yad dh-Dhamanah*. Implikasi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua pihak, tidak lain adalah akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak berakad maupun terhadap isi dari akad itu sendiri. Dan dalam perbandingan sistem pengelolaan keuangan haji, Indonesia jauh lebih rumit dibandingkan Malaysia.

Sementara Juju Jumena, Dkk. membahas tentang jenis akad yang digunakan oleh calon jemaah haji ketika menyetorkan dana awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Apakah jemaah berhak atas hasil pengelolaan dana setoran awal BPIH. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis akad yang digunakan oleh calon jemaah haji ketika menyetorkan dana awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah menggunakan akad wadi'ah yad al dhamanah dan karena dalam penyetoran dana awal BPIH menggunakan akad wadi'ah yad al dhamanah, maka jemaah haji tidak berhak atas hasil pengelolaan setoran awal BPIH. Namun bila pihak penerima titipan dalam hal ini Kementerian Agama ingin memberikan atau membagi hasil pengelolaan dana tersebut, maka diperbolehkan dengan bentuk sebagai imbalan kepada jemaah haji sebagai pemilik dana berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Kelompok lima merupakan kelompok yang mengkaji tentang sebuah gagasan pengelolaan keuangan haji yang optimal untuk kesejahteraan jemaah haji. Penelitian ini dilakukan oleh Riko Nazri<sup>25</sup>, dalam penelitiannya Riko mengemukakan sebuah gagasan bagaimana jika keuangan haji yang jumlahnya

---

<sup>25</sup> Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Jurnal Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

sangat besar tersebut dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah bernama Bank Haji Indonesia, mengingat sudah saatnya keuangan haji Indonesia dikelola penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji (LTHM). Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah nasional dan berkontribusi dalam membantu pembangunan nasional. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya pun menjadi jelas karena dikelola dengan profesionalitas oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal tersebut.

Pembahasan tentang pengelolaan keuangan haji atau yang berkaitan dengan haji telah banyak dikaji, namun peneliti-peneliti sebelumnya meneliti dari sudut pandang yang berbeda-beda. Peneliti sendiri lebih memfokuskan kepada transparansi nilai manfaat keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji melalui *Virtual Account*.

#### **E. Kerangka Teori**

Transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal tembus cahaya; tembus pandang, bening, jelas, nyata, tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka.<sup>26</sup> Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.<sup>27</sup>

Transparansi dalam konteks pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, akses 18 Mei 2020.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Adapun transparansi dalam konteks bisnis merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis tidak terkecuali dalam pandangan bisnis modern saat ini. Kejujuran atau keterbukaan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hal tersebut diperlukan untuk membangun sebuah kepercayaan antara pedagang dengan pelanggannya.<sup>28</sup>

Transparansi dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan paparan pengertian transparansi di atas, pada dasarnya prinsip keterbukaan/transparansi mengandung arti bahwa tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, perincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan segala proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Dengan kata lain prinsip ini memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara terbuka segala

---

<sup>28</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami tataran teoritis dan praktis* (Malang, UIN Malang Press, 2008) hal. 321-323.

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah:Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009 ),hlm. 23.

seuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Untuk merealisasikan prinsip ini, ada beberapa hal yang harus diupayakan, antaranya:

1. Penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka (seperti: bagan alur mekanisme pelayanan, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, nama loket/petugas/meja kerja).
2. Menyediakan fasilitas media informasi, (seperti: papan informasi/pengumuman, loket informasi/*information desk*, kotak saran, media cetak/brosur, monitor TV, yang berfungsi memberikan informasi menyangkut kegiatan pelayanan).
3. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan.<sup>31</sup>

Di samping beberapa hal yang harus diupayakan untuk mewujudkan prinsip transparansi, terdapat pula tiga indikator untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan yang dimaksud meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya persyaratan, biaya

---

<sup>30</sup> Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, cet ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 139.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 140.

dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang ditetapkan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah untuk diketahui oleh para pengguna. Dan untuk penyelenggara layanan harus bisa dan berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan mengapa diperlukannya persyaratan tersebut dalam proses pelayanan.<sup>32</sup>

2. Transparansi menunjuk kepada kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain.

Maksud “dipahami” di atas bukan hanya dalam arti literal semata akan tetapi juga makna di balik semua prosedur dan peraturan yang dimaksud. Penjelasan terkait persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna. Jika semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap aturan dan prosedur akan mudah untuk diwujudkan.<sup>33</sup>

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Artinya semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek dari penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi tingkat transparansinya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Agus Dwiyanto (ed.) cet ke-3, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 236.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

Sementara konsep transparansi dalam Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya<sup>35</sup>:

- a. *Siddiq*, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
- b. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik.
- c. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai bisnisnya ialah penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.
- d. *Fathanah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi misi, pemimpin yang cerdas.
- e. *Saja'ah*, sifat ini juga perlu ditambahkan di samping empat sifat nabi yang telah disebutkan. *Saja'ah* memiliki arti berani, dalam nilai bisnisnya mau dan mampu mengambil keputusan dan reponsif.<sup>36</sup>

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan tanpa terkecuali dan mengandung prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan baik itu organisasi atau kegiatan lainnya, yakni

---

<sup>35</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami tataran teoritis dan...*, hlm. 196-197

<sup>36</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 55.

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji keabsahannya. Adapun metode yang dilakukan untuk membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>37</sup> Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang konkret,<sup>38</sup> bahan pustaka berupa dokumen dalam penelitian ini berbentuk laporan keuangan BPKH, dan dokumen terkait layanan yang dikeluarkan oleh BPKH sebagai sarana transparansi.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif-Analitik yaitu mendeskripsikan secara rinci tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan layanan berupa *virtual account* yang dikeluarkan, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip transparansi.

---

<sup>37</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 26.

<sup>38</sup> Ibid.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan objek kajian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji berikut peraturan perundang-undangannya dan ketentuan BPKH tentang *virtual account* yang menjadi bahan telaah.

### 4. Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka, di mana data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang di dalamnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas<sup>40</sup>, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>41</sup> Adapun bahan hukum sekunder

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>41</sup> *Ibid.*

dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang relevan sebagai referensi penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti lakukan menggunakan instrumen dokumentasi, dalam hal ini sejalan dengan penelitian ini yang merupakan penelitian normatif maka data-data diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisis terhadap isi dokumen).<sup>43</sup> Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan peneliti ialah menentukan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan layanan *virtual account* yang dikeluarkan oleh BPKH dan juga bahan-bahan hukum yang terkait.

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian disusun atau dikelompokkan menurut pokok pembahasan berikut dengan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat, karena data dalam penelitian ini tidak berdasarkan angka-angka. Setelah proses analisis data kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

<sup>43</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistem pembahasan yang diuraikan ke dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sub-sub dalam bab ini berguna memaparkan problem akademik dan sistem penelitian yang digunakan. Dari apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian yang dilakukan untuk tema ini, kemudian pendekatan dan metode penelitian apa yang diterapkan serta kerangka teori yang dipakai. Pada bab juga peneliti menguraikan kerangka teori yang berhubungan dengan tema penelitian untuk dijadikan kerangka berfikir serta pendukung penelitian.

Bab kedua berupa kajian teori yang berisi tentang keuangan haji, ketentuan pengelolaan dan nilai manfaatnya, Dalam hal ini nantinya dapat diketahui transparansi nilai manfaat keuangan haji melalui layanan yang disediakan oleh BPKH.

Bab ketiga berisi identifikasi dan pemaparan data dari penelitian ini berupa gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan haji dan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH seperti penempatan dan penyaluran keuangan haji serta layanan yang disediakan sebagai sarana transparansi. Pada bab ini juga memuat Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab keempat berisi analisis data terkait nilai manfaat keuangan haji dan layanan *virtual account* menggunakan prinsip-prinsip transparansi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima berisi penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian dari penelitian ini. Adapun bagian akhir dari sistematika pembahasan ini adalah daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis penelitian ini, tentang transparansi nilai manfaat keuangan haji melalui virtual account oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat disimpulkan bahwa:

1. Rekening virtual (*virtual account*) jemaah haji merupakan rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk, rekening ini dibuka oleh Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk setiap jemaah haji. Setiap *Virtual account* memiliki nomor identifikasi BPKH yang diberikan kepada jemaah haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat. Adapun tujuan dari rekening virtual adalah agar jemaah haji dapat mengetahui mengenai nilai manfaat BPIH/BPIH Khusus yang menjadi haknya, yang diperuntukkan sebagai pengurang pembayaran pelunasan biaya haji. Penyaluran nilai manfaat tersebut diberikan melalui rekening virtual bagi setiap calon jemaah secara berkala yaitu enam bulan sekali. Layanan yang disediakan oleh BPKH dapat dilihat sewaktu-waktu namun tidak dapat dicairkan.
2. Upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi telah dilakukan oleh BPKH, meski ada beberapa yang belum maksimal seperti sosialisasi terkait layanan kepada calon jemaah haji. Namun, layanan *virtual account* tidak menjamin transparansi nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan karena nilai

manfaat yang diperoleh dari hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH baik dari hasil penempatan bank maupun investasi, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai manfaat sebagai subsidi jemaah yang berangkat, nilai manfaat yang dikembalikan atau dibagi kepada jemaah haji dalam daftar tunggu melalui *virtual account* dan nilai manfaat sebagai biaya operasional BPKH, sedangkan nilai manfaat yang dapat dilihat di *virtual account* hanya satu bagian dari tiga bagian tersebut. Namun layanan ini menjadi sarana pembuktian BPKH bahwa keuangan haji yang mereka kelola mendapatkan imbal hasil meski untuk mengetahui rincian mengenai persennya jemaah haji harus melihat laporan keuangan BPKH yang disediakan terpisah dengan layanan ini.

## **B. Saran**

1. Untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar kiranya mensosialisasikan layanan berupa *virtual account* secara menyeluruh agar masyarakat dan khususnya calon jemaah haji mengetahui layanan ini. Serta menjelaskan rincian dari nilai manfaat yang mereka terima, karena jika hanya melihat tanpa mengetahui latar belakang dari layanan ini, tidak menutup kemungkinan calon jemaah haji bertanya-tanya terkait bagaimana asal-muasal nilai manfaat dan bagaimana prosedur serta besaran jumlah pembagiannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap dapat kiranya menyempurnakan penelitian ini dengan memperluas dan

memperdalam kajian terkait layanan *virtual account* sebagai sarana transparansi nilai manfaat oleh BPKH.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Women*, Bandung: Sygma, 2005.

### 2. Buku

Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Bidang Investasi BPKH, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.

Daft, Richard L., *Manajemen*, (Edward Tanujaya), Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Dwiyanto, Agus (ed.), cet ke-3, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Jakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami tataran teoritis dan praktis*, Malang, UIN Malang Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.

Modul Materi "Good Governance dan Pelayanan Publik" Komisi Pemberantasan Korupsi 2016.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah (Analisis Fiqh & Keuangan)*, Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2014.

Mukarom, Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.

Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Sumarto, Hetifah Sj, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, Bandung: Fokus Media, 2009.

### 3. Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

### 4. Jurnal:

Harahap, Nasruddin Khalil, Dkk, "*Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*", Jurnal Acta Diurnal Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Jumena, Juju, Dkk, *Hak Jemaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Maryam, Neneng Siti, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No.1 Juni 2016.

Mubarak, M. Ali dan Ulya Fuhaidah, "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH,



KEMENAG dan Mitra Keuangan Dalam Pengelola Pengelolaan Dana Haji)", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol 2, No. 2, 2018.

Nazri, Riko *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

Primadhany, Erry Fitriya, "*Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji*", *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.2 Tahun 2017.

## 5. Skripsi/Tesis:

Abdurrahman, Landy Trisna. *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta (2018).

Aryanto, Narotama, "Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terkait Pelaksanaan Good Government Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)", Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Jakarta 2010.

Farhan, Lubna Laelatul. *Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Ekoboni Syariah Bandung (2020).

Jamil, Sobrun, *skripsi, Manajemen dalam perspektif islam*, Yogyakarta: 2002

Rachmawati Eka. *Implikasi Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2018).

Yuhendri, Eka, *Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan Di Negara Indonesia dan Malaysia*, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta (2018).

## 6. Lain-lain:

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraa Ibadah Haji Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji.

<https://bpkh.go.id>, akses 20 Oktober 2020.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3898408/aturan-main-pengelolaan-dana-haji-terbit-bisa-dipakai-apa-saja/6>, akses tanggal 09 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, akses 18 Mei 2020.

[https://kemenag.go.id/berita/info\\_grafis\\_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-hajireguler](https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-hajireguler). akses 09 November 2020.

<https://nasional.kontan.co.id/news/bpkh-perkenalkan-rekening-virtual-untuk-jemaah-haji>, akses 12 November 2019.

<https://va.bpkh.go.id>, akses 08 Februari 2021.

Badan Pengelola Keuangan Haji, “*Laporan Tahunan 2019 Meningkatkan Kinerja Melayani Umat*,” <https://bpkh.go.id>, akses 09 April 2021.

Badan Pengelola Keuangan Haji, “*Laporan Tahunan 2018 Meraih Kepercayaan Umat*” <https://bpkh.go.id>, akses 12 Februari 2021.

Idham Indraputra, “*Habis Gelap Terbitlah Terang Pengelolaan Keuangan Haji*” dalam <https://www.kompasiana.com/idhamindraputra/habis-gelap-terbitlah-terang-pengelolaan-keuangan-haji-597b2789d45a2e490763cce2>, akses 23 Oktober 2019.

Muhammad Akhyar Adnan “*Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)*,” <https://bpkh.go.id/files/stocks>, akses 08 April 2021.

- “BPKH akan Optimalkan Virtual Account Jemaah Haji”, <https://m-republika-co-id.cdn>, akses 26 Oktober 2019.
- “Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2019 (Audited), Berita Resmi Bpkh Juni 2020”, <https://bpkh.go.id>, akses 13 April 2021.
- “Mengenal Virtual Account”, <https://idcloudost-com.cdn.ampproject.org>, akses 18 Februari 2021.
- “Preview Infografis BPKH”, <https://bpkh.go.id>, akses 20 Februari 2021.
- “Punya Virtual Account, Jumlah Imbal Hasil Calon Jemaah Haji akan diketahui”, <https://amp-kompas-comm.cdn.amproject.org>, akses 22 September 2020.
- “Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia”, <https://support.mulimpro.com>, akses 20 September 2019.
- “Virtual Account”, <https://www.bni.co.id>, akses 18 Februari 2021.

